



BUKU

KELAS CALON PENGANTIN  
**KECAP-TIN**

Hesti Kurniasih, S.ST, M.Tr.Keb

# Kelas Calon Pengantin (Kecap-tin)

Buku ini mengupas tuntas berbagai persiapan seseorang sebelum melanjutkan pada jenjang pernikahan, memberikan kiat-kiat jitu bagaimana membentuk suatu keluarga dari sudut pandang agama dan kesehatan. Jauh dari kesan menggurui, karya ini dibuat sebagai informasi bagi para calon mempelai, pasangan suami istri, dan keluarga besar kedua belah pihak untuk lebih mengerti hak dan kewajiban masing-masing serta mengatasi persoalan yang timbul.

Para pembaca tak hanya akan memperoleh pemahaman tentang persiapan sebelum menjadi calon pengantin baik dari sisi agama maupun kesehatan, namun juga dituntun dalam memahami hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta sehat dan sejahtera.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-525-4



# KELAS CALON PENGANTIN (KECAP-TIN)

Hesti Kurniasih



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## KELAS CALON PENGANTIN (KECAP-TIN)

**Penulis** : Hesti Kurniasih  
**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita  
**Tata Letak** : Herlina Sukma  
**ISBN** : 978-623-151-525-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya Buku “Kelas Calon Pengantin (Kecap-tin)” dapat diselesaikan.

Gagasan penyusunan buku ini timbul karena didorong oleh makin meningkatnya jumlah pernikahan serta perceraian pada usia muda di era pandemic covid-19. Pada situasi pandemic covid-19, tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan manusia untuk melangsungkan pernikahan tetap berjalan. Oleh karena itu pasangan calon pengantin tetap harus mempersiapkan diri termasuk kesehatannya dengan sebaik-baiknya agar dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan menghasilkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling bertanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya. Peran orangtua sangat besar dalam membantu anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan yang memberi bekal bagi para calon pengantin yang pada gilirannya akan menjadi orangtua bagi anak-anaknya. Pendidikan tersebut diberikan bagi remaja usia pra perkawinan, kesehatan, keorangtuaan, dan lain-lain dengan harapan mereka siap menjelang pernikahan.

Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan buku kelas calon pengantin sebagai panduan calon pengantin, keluarga dan masyarakat agar dapat mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Wassalamualaikum Warohmatullahiwabarakatuh

Purwokerto, April 2023

Penulis

## PANDUAN UMUM

### A. Himbauan Bagi Calon Pengantin

1. Pasangan calon pengantin perlu mempersiapkan diri dalam memasuki gerbang pernikahan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan melahirkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.
2. Pasangan calon pengantin perlu mempersiapkan diri dalam memasuki gerbang pernikahan untuk merencanakan kehamilan sehingga dapat membentuk keluarga yang sejahtera dan melahirkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.
3. Pasangan calon pengantin tetap melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan, untuk mengetahui kondisi kesehatannya dalam masa pandemi Covid-19 dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan petugas kesehatan.
4. Selama di fasilitas kesehatan melakukan protokol pencegahan penularan covid-19 (sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menggunakan masker kain dan menjaga jarak minimal 1 meter).
5. Pasangan calon pengantin perlu meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin melalui konseling yang diberikan oleh petugas kesehatan, mengikuti bimbingan perkawinan, ataupun membaca materi KIE yang dapat diperoleh secara online, salah satunya dapat diakses melalui web bimbingan perkawinan, antara lain [www.bimbinganperkawinan.com](http://www.bimbinganperkawinan.com) atau [www.siapnikah.org](http://www.siapnikah.org).
6. Pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol pencegahan penularan Covid-19 dan ketentuan yang ada dalam pedoman ini secara ketat.
7. Pelaksanaan resepsi pernikahan sebaiknya ditunda, atau dapat melangsungkan yang disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 di wilayahnya dan mematuhi

protokol kesehatan.

8. Sebaiknya pasangan calon pengantin menunda dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi dan atau merencanakan kehamilan dengan baik sampai kondisi pandemi Covid-19 berakhir

## **B. Panduan Pelaksanaan Pelayanan/Kegiatan**

Pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin di masa pandemi Covid-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru dilaksanakan dengan memaksimalkan penerapan protokol pencegahan Covid-19 pada calon pengantin, petugas kesehatan, petugas keagamaan, fasilitator bimbingan perkawinan, keluarga serta masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PANDUAN UMUM .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 FILOSOFI PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM .....</b>	<b>3</b>
A. Filosofi Perkawinan dalam Islam.....	3
B. Tujuan Perkawinan .....	4
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	6
D. Sahnya Perkawinan.....	8
E. Asas dalam Perkawinan .....	8
F. Hak dan Kewajiban.....	9
<b>BAB 3 PERSIAPAN MENTAL &amp; SPIRITUAL CALON</b>	
<b>PENGANTIN.....</b>	<b>17</b>
A. Persiapan Mental dan Spiritual .....	17
B. Persiapan Mental .....	21
C. Persiapan Spiritual .....	36
<b>BAB 4 PENDIDIKAN KESEHATAN CALON PENGANTIN...43</b>	
A. Kesehatan Reproduksi .....	43
B. Keluarga Berencana.....	48
C. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).....	50
D. Rumah Sehat .....	61
<b>BAB 5 PENDIDIKAN PRA PERNIKAHAN DALAM</b>	
<b>KELUARGA.....</b>	<b>65</b>
A. Pembekalan Pra Nikah.....	65
B. Pernikahan dan Pola Komunikasi.....	75
C. Membentuk Keluarga Sakinah.....	85
D. Implementasi Pembekalan Pra Nikah .....	89
<b>BAB 6 KEHAMILAN SEHAT .....</b>	<b>92</b>
A. Hak Reproduksi dalam Perencanaan Kehamilan Sehat .....	92
B. Perencanaan Kehamilan Sehat .....	93
C. Kondisi Kesehatan yang Perlu Diwaspadai .....	97
D. Kehamilan .....	122
E. Mengatur Kehamilan .....	126



<b>BAB 7</b>	<b>PEMBINAAN KELUARGA SEHAT SEJAHTERA.....</b>	<b>129</b>
	A. Keluarga Balita .....	129
	B. Keluarga Remaja .....	130
	C. Keluarga Pasca PUS dan Lansia .....	132
<b>BAB 8</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA.....</b>	<b>137</b>
	A. Pengelolaan Keuangan .....	137
	B. Kiat Mengelola Keuangan.....	158
	C. Penutup.....	164
<b>BAB 9</b>	<b>KESETARAAN GENDER DALAM PERNIKAHAN ...</b>	<b>166</b>
	A. Pendahuluan .....	166
	B. Kesetaraan dalam Menentukan Pilihan Pasangan.....	167
	C. Kesetaraan dalam Fungsi dan Peran .....	169
	D. Kesetaraan dalam Menikmati Hubungan Seksual .....	172
	E. Kesetaraan dalam Menentukan Rekayasa Genetika ..	175
	F. Kesetaraan dalam Pengasuhan Anak.....	177
	G. Hak dalam Memutuskan Perkawinan (Talaq/Cerai).....	179
<b>BAB 10</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>181</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>182</b>
	<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>184</b>



## **KELAS CALON PENGANTIN (KECAP-TIN)**

Hesti Kurniasih



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.

Sebagian besar dari masyarakat, termasuk banyak suami istri, berkeinginan agar suatu perkawinan itu langgeng, berlangsung seumur hidup dan hanya putus karena kematian. Akan tetapi realitanya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang memutuskan bercerai. Di kecamatan Ciomas banyak pemuda diusia belum cukup matang melaksanakan pernikahan yang kemudian tak lama usia pernikahannya memutuskan untuk bercerai, ini dikarenakan kurangnya bimbingan dan pengetahuan mengenai pernikahan.

Keluarga sakinah perlu direncanakan mulai dari pra nikah, masa nikah, bahkan pasca nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa pra nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa calon mempelai sama-sama telah dewasa secara fisik, mental, maupun sosial untuk bersama mengemban

# BAB

# 2

## FILOSOFI PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM

### A. Filosofi Perkawinan dalam Islam

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 1 Bab I UU Perkawinan, ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara hukum Islam dari perkawinan dicantumkan dalam Pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah S.W.T dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Najib Anwar, 2012)

Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi’i, menyebutkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam adalah sunnah. Berbeda dengan jumhur ulama, Al Zhahiri menyebut hukum asal perkawinan adalah wajib. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa hukum perkawinan dalam Islam berbeda-beda sesuai dengan alasannya. Karena itu, para ulama mengelompokkan hukum perkawinan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Wajib, bagi seseorang yang sudah cukup umur, mempunyai kemampuan memberi nafkah, dan khawatir tidak mampu menahan nafsu atau takut terjerumus ke dalam perzinahan;
2. Sunnah, bagi orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan berkeinginan melangsungkan perkawinan, meskipun mampu menahan nafsu dan tidak takut akan terjerumus ke dalam perzinahan;

# BAB 3

## PERSIAPAN MENTAL & SPIRITUAL CALON PENGANTIN

### A. Persiapan Mental dan Spiritual

Penyebab utama perceraian sebenarnya adalah bersumber dari aspek psikologi dan spiritual, seperti rendahnya moralitas, sikap penerimaan, dan penghargaan seseorang terhadap pasangannya, sehingga munculnya gangguan eksternal sekecil apapun dapat memicu timbulnya perselisihan dan konflik. Maka inilah perlunya persiapan mental dan spiritual sejak dini bagi calon pengantin. (Ali Ghazali, S.Psi, 2012)

Berikut akan dikemukakan alasan lain tentang pentingnya persiapan mental dan spiritual dalam mempertahankan perkawinan, dan menggapai ketentraman serta kebahagiaan dalam perkawinan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan perkawinan adalah dengan cara membangun ketahanan mental pada tiap-tiap individu, yakni kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Sehingga terbangun sebuah kesiapan serta ketahanan mental (diri) dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan hidup selama mengarungi bahtera rumah tangga. Penelitian ilmiah yang dilakukan para pakar psikologi membuktikan bahwa daya tahan mental merupakan kunci sukses seseorang dalam menjalani hidup. (Ali Ghazali, S.Psi, 2012)

# BAB

# 4

## PENDIDIKAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

### A. Kesehatan Reproduksi

#### 1. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang baik, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga sehat dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Sedangkan kesehatan reproduksi mencakup 3 (tiga) komponen yaitu kemampuan (ability), keberhasilan (success), dan keamanan (safety). Kemampuan berarti dapat bereproduksi. Keberhasilan berarti dapat menghasilkan anak sehat yang tumbuh dan berkembang. Keamanan berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan abortus. Dengan demikian, pasangan suamiistri perlu memahami kesehatan reproduksinya agar memenuhi ketiga komponen ini. (Saroaha Pinem, 2009)

# BAB 5

## PENDIDIKAN PRA PERNIKAHAN DALAM KELUARGA

### A. Pembekalan Pra Nikah

Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pra nikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, 2 Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, Buku Pegangan Calon Pengantin, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003), hal. 17-263 Implementasi Pembekalan Pranikah 303 khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan.<sup>3</sup> Menurut Abdul Kholiq, pengertian pembekalan pra nikah adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. (Dharmayanti U L, M.A, 2012)

Melihat uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembekalan pra nikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit

# BAB

# 6

## KEHAMILAN SEHAT

### A. Hak Reproduksi dalam Perencanaan Kehamilan Sehat

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.

Salah satu proses reproduksi adalah **kehamilan**. Kehamilan merupakan anugerah Tuhan yang harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Agar dapat merencanakan kehamilan yang sehat, serta menjamin kesejahteraan ibu, anak dan keluarga, pasangan suami istri hendaknya memahami hak reproduksi, yaitu:

1. Kedua pasangan baik suami dan istri memiliki hak yang sama dalam:
  - a. Memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran.
  - b. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi, serta efek samping obat- obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual.
  - c. Mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual (IMS) dan infeksi saluran reproduksi (ISR) serta



# BAB

# 7

## PEMBINAAN KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

### A. Keluarga Balita

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak. Melalui keluarga anak belajar mengembangkan kemampuannya serta menyimak nilai-nilai sosial yang berlaku dalam lingkungan keluarga, anak diperkenalkan hidup sehat, bersih, makanan yang bergizi, kehidupan beragama dan sebagainya. Periode waktu yang utama dalam pembinaan anak adalah pada masa Balita.

Kebutuhan balita meliputi Dibutuhkan sandang, pangan, kesehatan, perhatian, kasih sayang dan rasa aman, bagi balita diharapkan dapat dipenuhi oleh orang tua, balita akan merasa terlindungi. Pertumbuhan balita meliputi ; Perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh lainnya ; Bertambahnya berat badan, Bertambahnya tinggi badan, Bertambahnya lingkaran kepala/dada , Tumbuh dan tanggalnya gigi susu dan gigi tetap, Perkembangan kepandaian, gerakan dan lainnya. Gerakan yang mempengaruhi pertumbuhan balita adalah gizi, perawatan kesehatan, pencegahan terhadap infeksi serta rasa aman. Penilaian pertumbuhan balita melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) dapat dilakukan di puskesmas, bidan , dokter dengan mengikuti kegiatan posyandu.

#### **Yang harus dilakukan orang tua :**

1. Berikan Asi eksklusif sampai dengan 4 bulan
2. Biasakan hidup sehat seperti minum air matang, mencuci

# BAB

# 8

## PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA

### **Mengapa Perlu Berencana ?**

Dalam mencapai suatu tujuan, kita perlu melakukan perencanaan. Tanpa disadari, sebenarnya dalam kehidupan ini, Anda pasti pernah berencana untuk mencapai suatu tujuan yang Anda dan keluarga inginkan.

Misalnya ada seorang ibu yang sedang mempersiapkan anak pertamanya untuk masuk Sekolah Dasar. Sang ibu pasti akan mencari sekolah mana yang sesuai untuk anaknya, lalu mencari tahu berapa biaya sekolahnya, dan pada akhirnya mencari cara untuk mengumpulkan uang untuk membeli seragam sekolah, membeli buku paket, dan membayar uang sekolah.

Contoh sederhana lain yang dimulai dari rumah adalah seorang ibu rumah tangga yang perlu membuat perencanaan untuk mewujudkan keinginannya memasak telur balado bagi keluarganya. Dalam perencanaan tersebut, sang Ibu membuat daftar belanjaan yang perlu di pasar. Telur, cabai merah, tomat dan bahan lain yang diperlukan. Tanpa perencanaan, bisa saja sang Ibu lupa untuk membeli telur sehingga keinginan memasak telur balado tidak terwujud.

### **A. Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan sangat diperlukan dalam sebuah keluarga agar pengeluaran sesuai dengan pendapatan, sehingga tidak terjadi pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang akhirnya terjadi minus. Pengelolaan keuangan meliputi 4

# BAB 9

## KESETARAAN GENDER DALAM PERNIKAHAN

### A. Pendahuluan

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan.

Dalam perspektif Islam, Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Menurut Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam al-Qur'an: surat al-Rum, ayat 21. Dengan demikian hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.

# BAB

# 10

# PENUTUP

## PESAN PENTING



1. Semua kehamilan harus direncanakan
2. Sebelum hamil periksa kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan dinyatakan layak hamil
3. Hamil harus dalam kondisi sehat baik fisik, mental, dan sosial
4. Bila belum sehat dan belum layak hamil, tunda kehamilan menggunakan kontrasepsi
5. Bila hamil kontrol ke fasilitas Kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan. Perencanaan Keuangan Keluarga. Jakarta: OJK RI ; 2018
- Abdurrahman al-Jazairi, Al-Fiqh „alâ Mazâhib al-Arba“ah, Istanbul:Dar ad-Da“wah, t.th.
- Abu al-Fadl Syihab ad-Din as-Syayyid Mahmûd Afandi al-Alusi al-Bagdadi, Rûh al-Ma“âni fi Tafsîr Al-Qur“ân al-„Azîm wa al-Sab“i al-Matsâni , t.t.p., Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, alKhasysyaf „an Haqâiq at-Tanzil wa „Uyun al-Aqâwi fi Wujûh at-Ta“wîl , Beirut, Dar al-Fikr,.
- Ali Akbarjono, Eliyana. Modul Bimbingan Perkawinan untuk CalonPengantin. Zigie Utama. Bengkulu. 2019
- Amina W. Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur“an, Alih bahasa oleh Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka,.
- A. Rahmat Rosyadi, Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan, Bandung: Angkasa,.
- Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempaun dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi, Bandung, LSPPA,.
- Budhy Munawar-Rachman, “Islam dan Feminisme, dari Sentralisme kepada Kesetaraan”, dalam Mansour Fakhri et.al., Membincang Feminisme, Surabaya: Risalah Gusti,.
- Departemen Agama RI., Al-Qur“an dan Terjamahnya.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, jilid II, terjemahan Imam GhazaliSaid & Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibnu Taimiyah, Hukum-Hukum Perkawinan, Alih bahasa oleh Rusnan Yahya, Jakarta: Pustaka al-Kausar,.
- Kementerian Kesehatan RI. Buku saku Merencanakan Kehamilan Sehat. Jakarta; 2021
- Kementerian Kesehatan RI, Panduan Pelayanan Kesehatan

Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta. 2020

Kustini, Modul Kelurga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan. Jakarta. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP- PNFI) Regional I Bandung. Modul 1 : Hukum Perkawinan. Bandung. PP-PNFI Kemdikbud ; 2012

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP- PNFI) Regional I Bandung. Modul 2 : Persiapan Mental. Bandung. PP-PNFI Kemdikbud ; 2012

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP- PNFI) Regional I Bandung. Modul 3 : Pendidikan Kesehatan Calon Pengantin. Bandung. PP-PNFI Kemdikbud ; 2012

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP- PNFI) Regional I Bandung. Modul 4 : Pendidikan Praperkawinan. Bandung. PP-PNFI Kemdikbud ; 2012

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP- PNFI) Regional I Bandung. Modul 5 : Pendidikan Keorngtuaan. Bandung. PP-PNFI Kemdikbud ; 2012

Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP- PNFI) Regional I Bandung. Modul 6 : Pengelolaan Keuangan Keluarga. Bandung. PP-PNFI Kemdikbud ; 2012

## TENTANG PENULIS

**Hesti Kurniasih, S.ST., M.Tr.Keb**, bertempat tinggal di Desa Rempoah RT.02 RW. 05, Kec. Baturraden Kab. Banyumas. Tahun 2012 lulus pada perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Semarang pada bidang DIV Bidan Pendidik. Kemudian lulus S2 pada perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Semarang pada bidang Magister Terapan Kebidanan.

Penulis merupakan Dosen spesifikasi kebidanan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dibidang kebidanan dan kesehatan. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengampu mata kuliah Sosial Budaya Dasar, Promosi Kesehatan, ASkeb Nifas dan menyusui, Kegawatdaruratan maternal Neonatal dan BLS, Dokumentasi Kebidanan, Askeb Komunitas, Psikologi Perkembangan. Melaksanakan penelitian dan pengabmas baik yang dibiayai DIPA maupun BLU.

Keahlian yang dimiliki penulis yaitu Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point, Ms. Publisher, Virtual Design, Simple Design  
No Hp: 085726322726  
Email : hesti.kurniasih@poltekkes-smg.ac.id

### **Karya:**

#### **Publikasi**

1. Prevalensi Kejadian Penyakit Tidak menular (PTM)
2. Edukasi Kesehatan reproduksi Remaja di SMK Taruna Bakti Baturraden Banyumas,
3. Efektivitas Menyusui Dini Terhadap Produksi ASI
4. Mobile Application For Early Detection of Non-Communicable Diseases
5. Online Class BSE on The Level of Knowledge, Attitudes, Behaviour of Women of Reproductive Age (WRA)
6. Pendampingan Remaja dan Kader Pencegahan Covid-19
7. Pengembangan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular Berbasis Teknologi Informasi
8. Analisis Kepuasan Ibu Bersalin di Ruang Kebidanan
9. Policy Implementation For HIV/AIDS and Sexually Transmitted

- Infectious Disease Programs In The First Level of Health Facility
10. Efektivitas Kombinasi Ekstrak Jahe dan Piridoksin Untuk Mnegurangi Mual Muntah Ibu Hamil
  11. Cegah Pernikahan Dini Melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

### **Prosiding**

1. Prevalence of Non-Communicable Disease Risk (NCD) Based on Behavioral and Environmental Factors
2. Proceedings International Health Conference "Legal and Ethical Aspect of Health Service During a Pandemic"

### **Buku**

1. Buku Saku Calon Pengantin
2. Buku Saku Deteksi Dini Kanker Payudara
3. Covid-19 : Seribu Satu Wajah
4. Keterampilan Dasar Kebidanan : Teori dan Praktik
5. Modul Pendampingan Remaja dan Kader dalam Mencegah Pandemi Covid-19
6. Teori Kesehatan Reproduksi
7. Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal

### **HKI**

1. Buku Saku Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
2. Keterampilan dasar Kebidanan : Teori dan Praktik
3. Modul Pendampingan Remaja dan KAdar
4. Covid-19 : Seribu Satu Wajah
5. Teori Kesehatan reproduksi
6. Sistem Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (SIP-TMEN) Berbasis Android
7. Modul Pendampingan Remaja dan Kader dalam Mencegah pandemi Covid-19